



P U T U S A N

Nomor 182 / Pid.B / 2018 / PN. SKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : PIAN SUPIAN Alias JABLAY Bin AMAN
(Alm)
Tempat lahir : Sukabumi
Umur / Tanggal Lahir : 48 Tahun / -
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Kp. Cijambe Rt. 07/17 Desa Sukaesmi
Kec. Cisaat Kab. Sukabumi
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 ;
4. Hakim Ketua majelis, sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan tertanggal, sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor : 182/Pid.B/2018/PN Skb tanggal 13 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pen.Pid.B/2018/PN Skb, tanggal 13 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PIAN SUPIAN Alias JABLAY Bin AMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PIAN SUPIAN Alias JABLAY Bin AMAN (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting besi warna merah hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah bok berisi aksesoris cincin.
 - 50 (lima puluh) piece aksesoris berupa cincin kalung dan gelang.
Dikembalikan kepada saksi WAWAT RAHMAWATI Binti TATANG S (Alm).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa secara lisan tertanggal 17 Oktober 2018 pada pokoknya dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa PIAN SUPIAN Alias JABLAY Bin AMAN (Alm) bersama-sama dengan Sdr. NANA (DPO) pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira pukul 24.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di Jalan Tembusan Stasiun Timur No. 39 Kel. Gunungparang Kec. Cikole Kota Sukabumi atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa dan Sdr. NANA (DPO) sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa masuk ke dalam area gudang Barata yaitu sebuah gudang yang luas namun tidak terpakai kemudian terdakwa dan Sdr. NANA (DPO) berdiam terlebih dahulu lalu sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa naik ke atas tepatnya di sebuah dinding tembok pembatas ruko-ruko dengan diikuti oleh Sdr. NANA (DPO) dan setelah posisi diatas kemudian terdakwa mencoba membuka atap disetiap ruko sampai ke ruko atau toko perlengkapan aksesoris terdakwa masuk ke dalam ruko dan terdakwa melihat bahwa yang terdakwa injak tersebut adalah sebuah langit-langit yang ada tralis besi sebagai pelindung kemudian terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting besi yang sebelumnya telah terdakwa persiapkan menggunting besi tralis sebanyak 3 (tiga) lubang kemudian terdakwa turun ke bawah dan langsung mengambil berbagai macam aksesoris berupa 16 (enam belas) bok aksesoris cincin dan 250 pice aksesoris berupa cincin, kalung dan gelang yang dipanjang di etalase lalu diikuti oleh Sdr. NANA (DPO) ikut turun. Selanjutnya aksesoris tersebut diambil dan dikumpulkan di suatu tempat masih di dalam toko lalu Sdr. NANA (DPO) naik kembali keatas dan memberikan tali tambang plastik

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Skb



yang kemudian oleh terdakwa aksesoris yang sudah terkumpul disatukan dan diikat dengan tali tambang plastik. Setelah terikat lalu Sdr. NANA (DPO) menarik tali tambang plastik sampai dengan barang yang terdakwa ambil tersebut sudah sampai diatas diikuti oleh terdakwa naik keatas lalu barang-barang tersebut diturunkan kembali ke tempat terdakwa lalu barang-barang tersebut dikumpulkan di semak-semak yang berada di area gudang Barata dan setelah terlihat jalanan terlihat sepi lalu terdakwa dan Sdr. NANA (DPO) membawa barang-barang tersebut kemudian terdakwa memberhentikan angkutan umum lalu terdakwa dan Sdr. NANA (DPO) pergi membawa barang-barang/aksesoris tersebut untuk dijual kepada saksi SAEPULOH Alias ALUNG Bin OLEH (dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi WAWAT RAHMAWATI Binti TATANG S (Alm) menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa PIAN SUPIAN Alias JABLAY Bin AMAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi SAEPULLOH Alias ALUNG Bin OLEH :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi telah membeli barang-barang aksesoris berupa perhiasan seperti cincin, bros, gelang dan kalung yang merupakan hasil pencurian dan dibeli saksi.
- Bahwa benar saksi lupa berapa banyak yang dibeli berupa aksesoris tersebut dari terdakwa namun yang saksi ingat jumlah aksesoris berbentuk cincin berjumlah 5 box dengan jumlah per box nyasebanyak 100 buah (total 500 buah cincin) namun aksesoris berupa gelang, bros dan kalung tidak saksi hitung jumlahnya karena dibeli secara borongan dan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan barang yang dibeli dari terdakwa yang saksi bayar sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar saksi membeli sekitar bulan September 2017 sekitar pukul 09.00 di rumah saksi di Jl. Pemandian Cigunung Kp. Babakan Kupa Rt. 27/13 Desa Sukaresmi Kec. Cisaat Kab. Sukabumi.
- Bahwa benar saksi membeli barang-barang aksesoris dari terdakwa dengan tujuan agar mendapat keuntungan.
- Bahwa benar sebagian barang-barang aksosiris tersebut sudah saksi jual dengan cara dikecer.
- Bahwa benar uang hasil penjualan aksesoris tersebut sudah habis dipergunakan saksi untuk kebutuhan sehari-hari.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi WAWAT RAHMAWATI Binti TATANG S :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar barang yang telah diambil oleh terdakwa yaitu 16 (enam belas) box cincin aksesoris, barang-barang produk Xuping etalase serta uang kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 06.30 Wib bertempat di Jl. Tembusan Stasiun Timur No. 39 Kel. Gunungparang Kec. Cikole Kota Sukabumi tepatnya di toko NOVI ACC milik saksi.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah.
- Bahwa benar cara melakukan pencurian diduga dengan cara membongkar atap toko menggunakan linggis lalu terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang yang ada di dalam toko milik saksi yaitu 16 (enam belas) box cincin aksesoris, barang-barang produk Xuping etalase serta uang kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar bermula pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekitar pukul 06.30 Wib pada saat Sdr. YATMAN membuka toko dan melihat semua barang-barang berantakan dan melihat atap sudah terbongkar lalu Sdr. YATMAN melaporkan hal tersebut kepada saksi dan pada saat

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi lokasi kejadian ternyata barang-barang berupa 16 (enam belas) box cincin aksesoris, barang-barang produk Xuping etalase serta uang kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah hilang.

- Bahwa benar atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Jalan Tembusan Stasiun Timur No. 39 Kel. Gunungparang Kec. Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa benar terdakwa dan Sdr. NANA (DPO) sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa masuk ke dalam area gudang Barata yaitu sebuah gudang yang luas namun tidak terpakai.
- Bahwa benar sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa naik ke atas tepatnya di sebuah dinding tembok pembatas ruko-ruko dengan diikuti oleh Sdr. NANA (DPO) dan setelah posisi diatas kemudian terdakwa mencoba membuka atap disetiap ruko sampai ke ruko atau toko perlengkapan aksesoris terdakwa masuk ke dalam ruko dan terdakwa melihat bahwa yang terdakwa injak tersebut adalah sebuah langit-langit yang ada tralis besi sebagai pelindung.
- Bahwa benar terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting besi yang sebelumnya telah terdakwa persiapkan menggunting besi tralis sebanyak 3 (tiga) lubang kemudian terdakwa turun ke bawah dan langsung mengambil berbagai macam aksesoris berupa 16 (enam belas) bok aksesoris cincin dan 250 pice aksesoris berupa cincin, kalung dan gelang yang dipanjang di etalase lalu diikuti oleh Sdr. NANA (DPO) ikut turun.
- Bahwa benar aksesoris tersebut diambil dan dikumpulkan di suatu tempat masih di dalam toko lalu Sdr. NANA (DPO) naik kembali keatas dan memberikan tali tambang plastik yang kemudian oleh terdakwa aksesoris yang sudah terkumpul disatukan dan diikat dengan tali tambang plastik.
- Bahwa benar setelah terikat lalu Sdr. NANA (DPO) menarik tali tambang plastik sampai dengan barang yang terdakwa ambil tersebut sudah sampai diatas diikuti oleh terdakwa naik keatas lalu barang-barang tersebut diturunkan kembali ke tempat terdakwa lalu barang-barang tersebut dikumpulkan di semak-semak yang berada di area gudang Barata dan setelah terlihat jalanan terlihat sepi lalu terdakwa dan Sdr. NANA (DPO)

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa barang-barang tersebut kemudian terdakwa memberhentikan angkutan umum lalu terdakwa dan Sdr. NANA (DPO) pergi membawa barang-barang/aksesoris tersebut untuk dijual kepada saksi SAEPULOH Alias ALUNG Bin OLEH (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah gunting besi warna merah hitam.
- 1 (satu) buah bok berisi aksesoris cincin.
- 50 (lima puluh) piece aksesoris berupa cincin kalung dan gelang.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi, di mana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Jalan Tembusan Stasiun Timur No. 39 Kel. Gunungparang Kec. Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa benar terdakwa dan Sdr. NANA (DPO) sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa masuk ke dalam area gudang Barata yaitu sebuah gudang yang luas namun tidak terpakai.
- Bahwa benar sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa naik ke atas tepatnya di sebuah dinding tembok pembatas ruko-ruko dengan diikuti oleh Sdr. NANA (DPO) dan setelah posisi diatas kemudian terdakwa mencoba membuka atap disetiap ruko sampai ke ruko atau toko perlengkapan aksesoris terdakwa masuk ke dalam ruko dan terdakwa melihat bahwa yang terdakwa injak tersebut adalah sebuah langit-langit yang ada tralis besi sebagai pelindung.
- Bahwa benar terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting besi yang sebelumnya telah terdakwa persiapkan menggunting besi tralis sebanyak 3 (tiga) lubang kemudian terdakwa turun ke bawah dan langsung

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil berbagai macam aksesoris berupa 16 (enam belas) bok aksesoris cincin dan 250 pice aksesoris berupa cincin, kalung dan gelang yang dipanjang di etalase lalu diikuti oleh Sdr. NANA (DPO) ikut turun.

- Bahwa benar aksesoris tersebut diambil dan dikumpulkan di suatu tempat masih di dalam toko lalu Sdr. NANA (DPO) naik kembali keatas dan memberikan tali tambang plastik yang kemudian oleh terdakwa aksesoris yang sudah terkumpul disatukan dan diikat dengan tali tambang plastik.
- Bahwa benar setelah terikat lalu Sdr. NANA (DPO) menarik tali tambang plastik sampai dengan barang yang terdakwa ambil tersebut sudah sampai diatas diikuti oleh terdakwa naik keatas lalu barang-barang tersebut diturunkan kembali ke tempat terdakwa lalu barang-barang tersebut dikumpulkan di semak-semak yang berada di area gudang Barata dan setelah terlihat jalanan terlihat sepi lalu terdakwa dan Sdr. NANA (DPO) membawa barang-barang tersebut kemudian terdakwa memberhentikan angkutan umum lalu terdakwa dan Sdr. NANA (DPO) pergi membawa barang-barang/aksesoris tersebut untuk dijual kepada saksi SAEPULOH Alias ALUNG Bin OLEH (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghapuskan pidananya. Bahwa berdasarkan pada keterangan para saksi yang dihubungkan satu sama lain, lalu dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa PIAN SUPIAN Alias JABLAY Bin AMAN (Alm) telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi.

2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana Perbuatan Mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya, sehingga perbuatan "*mengambil*" tersebut dianggap telah selesai sejak barang itu sudah ada pada pelaku (sesuai Arrest HR 12 November 1984). Sedangkan menurut pendapat R. Soesilo, Barang dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki "*nilai*" bagi pemiliknya / orang yang menguasainya secara sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berawal terdakwa dan Sdr. NANA (DPO) sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa masuk ke dalam area gudang Barata yaitu sebuah gudang yang luas namun tidak terpakai kemudian terdakwa dan Sdr. NANA (DPO) berdiam terlebih dahulu lalu sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa naik ke atas tepatnya di sebuah dinding tembok pembatas ruko-ruko dengan diikuti oleh Sdr. NANA (DPO) dan setelah posisi diatas kemudian terdakwa mencoba membuka atap disetiap ruko sampai ke ruko atau toko perlengkapan aksesoris terdakwa masuk ke dalam ruko dan terdakwa melihat bahwa yang terdakwa injak tersebut adalah sebuah langit-langit yang ada tralis besi sebagai pelindung kemudian terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting besi yang sebelumnya telah terdakwa persiapkan menggunting besi tralis sebanyak 3 (tiga) lubang kemudian terdakwa turun ke bawah dan langsung mengambil berbagai macam aksesoris berupa 16 (enam belas) bok aksesoris cincin dan 250 pice aksesoris berupa cincin, kalung dan gelang yang dipanjang di etalase lalu diikuti oleh Sdr.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NANA (DPO) ikut turun. Selanjutnya aksesoris tersebut diambil dan dikumpulkan di suatu tempat masih di dalam toko lalu Sdr. NANA (DPO) naik kembali keatas dan memberikan tali tambang plastik yang kemudian oleh terdakwa aksesoris yang sudah terkumpul disatukan dan diikat dengan tali tambang plastik. Setelah terikat lalu Sdr. NANA (DPO) menarik tali tambang plastik sampai dengan barang yang terdakwa ambil tersebut sudah sampai diatas diikuti oleh terdakwa naik keatas lalu barang-barang tersebut diturunkan kembali ke tempat terdakwa lalu barang-barang tersebut dikumpulkan di semak-semak yang berada di area gudang Barata dan setelah terlihat jalanan terlihat sepi lalu terdakwa dan Sdr. NANA (DPO) membawa barang-barang tersebut kemudian terdakwa memberhentikan angkutan umum lalu terdakwa dan Sdr. NANA (DPO) pergi membawa barang-barang/aksesoris tersebut untuk dijual kepada saksi SAEPULOH Alias ALUNG Bin OLEH (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi ;

3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti keterangan saksi-saksi di hadapan persidangan, 1 (satu) buah bok berisi aksesoris cincin dan 50 (lima puluh) piece aksesoris berupa cincin kalung dan gelang diakui kepemilikannya sebagai barang milik saksi korban WAWAT RAHMAWATI Binti TATANG S dan Terdakwa juga mengakui bahwa barang-barang sama sekali bukan miliknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, yaitu pemegang barang yang menguasai ingin bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut (sesuai Arrest HR 25 Juli 1930). Sedangkan secara melawan hukum (*wederrechtelijk*) harus diartikan bahwa si pelaku haruslah tidak memiliki hak, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat (faham perbuatan melawan hukum Formil dan Materil).

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi di hadapan persidangan, berawal terdakwa dan Sdr. NANA (DPO) sekitar pukul 19.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk ke dalam area gudang Barata yaitu sebuah gudang yang luas namun tidak terpakai kemudian terdakwa dan Sdr. NANA (DPO) berdiam terlebih dahulu lalu sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa naik ke atas tepatnya di sebuah dinding tembok pembatas ruko-ruko dengan diikuti oleh Sdr. NANA (DPO) dan setelah posisi diatas kemudian terdakwa mencoba membuka atap disetiap ruko sampai ke ruko atau toko perlengkapan aksesoris terdakwa masuk ke dalam ruko dan terdakwa melihat bahwa yang terdakwa injak tersebut adalah sebuah langit-langit yang ada tralis besi sebagai pelindung kemudian terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting besi yang sebelumnya telah terdakwa persiapan menggunting besi tralis sebanyak 3 (tiga) lubang kemudian terdakwa turun ke bawah dan langsung mengambil berbagai macam aksesoris berupa 16 (enam belas) bok aksesoris cincin dan 250 pice aksesoris berupa cincin, kalung dan gelang yang dipanjang di etalase lalu diikuti oleh Sdr. NANA (DPO) ikut turun. Selanjutnya aksesoris tersebut diambil dan dikumpulkan di suatu tempat masih di dalam toko lalu Sdr. NANA (DPO) naik kembali keatas dan memberikan tali tambang plastik yang kemudian oleh terdakwa aksesoris yang sudah terkumpul disatukan dan diikat dengan tali tambang plastik. Setelah terikat lalu Sdr. NANA (DPO) menarik tali tambang plastik sampai dengan barang yang terdakwa ambil tersebut sudah sampai diatas diikuti oleh terdakwa naik keatas lalu barang-barang tersebut diturunkan kembali ke tempat terdakwa lalu barang-barang tersebut dikumpulkan di semak-semak yang berada di area gudang Barata dan setelah terlihat jalanan terlihat sepi lalu terdakwa dan Sdr. NANA (DPO) membawa barang-barang tersebut kemudian terdakwa memberhentikan angkutan umum lalu terdakwa dan Sdr. NANA (DPO) pergi membawa barang-barang/aksesoris tersebut untuk dijual kepada saksi SAEPULOH Alias ALUNG Bin OLEH (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi di hadapan persidangan, berawal terdakwa dan Sdr. NANA (DPO) sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa masuk ke dalam area gudang Barata yaitu sebuah gudang yang luas namun tidak terpakai kemudian terdakwa dan Sdr. NANA (DPO) berdiam terlebih dahulu lalu sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa naik ke atas tepatnya di sebuah dinding tembok pembatas ruko-ruko dengan diikuti oleh Sdr. NANA

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan setelah posisi diatas kemudian terdakwa mencoba membuka atap disetiap ruko sampai ke ruko atau toko perlengkapan aksesoris terdakwa masuk ke dalam ruko dan terdakwa melihat bahwa yang terdakwa injak tersebut adalah sebuah langit-langit yang ada tralis besi sebagai pelindung kemudian terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting besi yang sebelumnya telah terdakwa persiapkan menggunting besi tralis sebanyak 3 (tiga) lubang kemudian terdakwa turun ke bawah dan langsung mengambil berbagai macam aksesoris berupa 16 (enam belas) bok aksesoris cincin dan 250 pice aksesoris berupa cincin, kalung dan gelang yang dipanjang di etalase lalu diikuti oleh Sdr. NANA (DPO) ikut turun. Selanjutnya aksesoris tersebut diambil dan dikumpulkan di suatu tempat masih di dalam toko lalu Sdr. NANA (DPO) naik kembali keatas dan memberikan tali tambang plastik yang kemudian oleh terdakwa aksesoris yang sudah terkumpul disatukan dan diikat dengan tali tambang plastik. Setelah terikat lalu Sdr. NANA (DPO) menarik tali tambang plastik sampai dengan barang yang terdakwa ambil tersebut sudah sampai diatas diikuti oleh terdakwa naik keatas lalu barang-barang tersebut diturunkan kembali ke tempat terdakwa lalu barang-barang tersebut dikumpulkan di semak-semak yang berada di area gudang Barata dan setelah terlihat jalanan terlihat sepi lalu terdakwa dan Sdr. NANA (DPO) membawa barang-barang tersebut kemudian terdakwa memberhentikan angkutan umum lalu terdakwa dan Sdr. NANA (DPO) pergi membawa barang-barang/aksesoris tersebut untuk dijual kepada saksi SAEPULOH Alias ALUNG Bin OLEH (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi ;

6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi di hadapan persidangan serta keterangan Terdakwa di depan persidangan, untuk mencapai barang yang akan diambilnya bahwa berawal terdakwa dan Sdr. NANA (DPO) sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa masuk ke dalam area gudang Barata yaitu sebuah gudang yang luas namun tidak terpakai kemudian terdakwa dan Sdr. NANA (DPO) berdiam terlebih dahulu lalu sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa naik ke atas tepatnya di sebuah dinding tembok pembatas ruko-ruko dengan diikuti

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. NANA (DPO) dan setelah posisi diatas kemudian terdakwa mencoba membuka atap disetiap ruko sampai ke ruko atau toko perlengkapan aksesoris terdakwa masuk ke didalam ruko dan terdakwa melihat bahwa yang terdakwa injak tersebut adalah sebuah langit-langit yang ada tralis besi sebagai pelindung kemudian terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting besi yang sebelumnya telah terdakwa persiapkan menggunting besi tralis sebanyak 3 (tiga) lubang kemudian terdakwa turun ke bawah dan langsung mengambil berbagai macam aksesoris berupa 16 (enam belas) bok aksesoris cincin dan 250 pice aksesoris berupa cincin, kalung dan gelang yang dipanjang di etalase lalu diikuti oleh Sdr. NANA (DPO) ikut turun. Selanjutnya aksesoris tersebut diambil dan dikumpulkan di suatu tempat masih di dalam toko lalu Sdr. NANA (DPO) naik kembali keatas dan memberikan tali tambang plastik yang kemudian oleh terdakwa aksesoris yang sudah terkumpul disatukan dan diikat dengan tali tambang plastik. Setelah terikat lalu Sdr. NANA (DPO) menarik tali tambang plastik sampai dengan barang yang terdakwa ambil tersebut sudah sampai diatas diikuti oleh terdakwa naik keatas lalu barang-barang tersebut diturunkan kembali ke tempat terdakwa lalu barang-barang tersebut dikumpulkan di semak-semak yang berada di area gudang Barata dan setelah terlihat jalanan terlihat sepi lalu terdakwa dan Sdr. NANA (DPO) membawa barang-barang tersebut kemudian terdakwa memberhentikan angkutan umum lalu terdakwa dan Sdr. NANA (DPO) pergi membawa barang-barang/aksesoris tersebut untuk dijual kepada saksi SAEPULOH Alias ALUNG Bin OLEH (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gunting besi warna merah hitam.

yang diajukan di persidangan bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam kejahatan maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah bok berisi aksesoris cincin.
- 50 (lima puluh) piece aksesoris berupa cincin kalung dan gelang.

yang diajukan di persidangan bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam kejahatan namun kepemilikannya dapat dibuktikan maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi WAWAT RAHMAWATI Binti TATANG S (Alm) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- ✓ Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- ✓ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- ✓ Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa PIAN SUPIAN Alias JABLAY Bin AMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting besi warna merah hitam.dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah bok berisi aksesoris cincin.
 - 50 (lima puluh) piece aksesoris berupa cincin kalung dan gelang.dikembalikan kepada saksi WAWAT RAHMAWATI Binti TATANG S (Alm) ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari RABU, tanggal 17 Oktober 2018 oleh JUNITA PANCAWATI, SH.,MH selaku Hakim Ketua, SUSI PANGARIBUAN, SH.,MH dan TRI HANDAYANI, SH.,MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para anggota serta dibantu oleh HN. EKA PUTERA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi yang dihadiri oleh EPHA LINA ELDA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUSI PANGARIBUAN SH.,MH

JUNITA PANCAWATI, SH.,MH

TRI HANDAYANI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

HN. EKA PUTERA, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)